



SALINAN

KEPALA DESA BABAT
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BABAT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 50).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT
Dan
KEPALA DESA BABAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BABAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	2.193.431.267
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	52.377.768
Jumlah Pendapatan stlh Perubahan	Rp.	2.245.809.035
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	2.238.089.440
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	82.170.537
Jumlah Belanja stlh Perubahan	Rp.	2.320.259.977
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp.	(74.450.942)
3. Pembiayaan		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	44.658.173
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	29.792.769
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	74.450.942
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp.	74.450.942

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Kedua APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Babat

Ditetapkan di Desa Babat
pada tanggal 27 Juni 2022
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat
pada tanggal 27 Juni 2022
SEKRETARIS DESA BABAT,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO

LEMBARAN DESA BABAT TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Desa Babat,
Sekretaris Desa



M. SAMSUL ADIF SANTOSO